

IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN MARITIM BERKELANJUTAN MELALUI LARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG

Renny Candradewi Puspitarini^{1*}, Muhammad Yunus²,

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

ABSTRAK

Poros maritim yaitu adanya suatu gagasan, strategis, terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Visi inilah yang menjadi intisari program era pemerintahan Presiden Jokowi pertama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun demikian, visi ini bukan dapat diwujudkan tanpa tantangan. Di struktural, muncul tantangan yakni nelayan yang masih belum terbiasa dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nelayan kesulitan menemukan alat tangkap alternatif cantrang dan beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan terkait bagaimana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017 dapat mencerminkan pembangunan maritim berkelanjutan dengan melarang nelayan Desa Tongas Kabupaten Probolinggo menggunakan cantrang. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017 menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong kebijakan anti-alat tangkap yang tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi TPB 2017, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah melalui komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo telah menyampaikan sosialisasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Probolinggo meskipun dampaknya secara kuantitatif belum terukur jelas. Disposisi dalam penelitian maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pihak-pihak yang terkait harus saling merangkul secara kolaboratif menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan meskipun penolakan masih terjadi.

Kata kunci: alat tangkap cantrang, pembangunan ekonomi maritim, poros maritim, tujuan pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

The maritime axis is the existence of an idea, a strategic, a new breakthrough that is realized to ensure inter-island connectivity, the development of shipping and fisheries industry. This vision is the essence of the program of the first administration of President Jokowi's to realize the ideals of Indonesia as a world maritime axis. However, this vision is realized without challenges. In the structural, a challenge arises where fishermen who are still unfamiliar with environmental friendly and sustainable fishing gear. Fishermen find it difficult to find alternative Trawl fishing gear and switch to other fishing devices that are more environmentally friendly but can produce as many fish as they can to meet daily needs. The issuance of prohibition policy of the use of fishing gear, especially Trawl influences the fishermen socio-economic life. The implementation of policies that surge pros and cons, makes this need to be explained regarding how the implementation of the 2017 Sustainable Development Goals can reflect sustainable maritime development by banning fishermen from Tongas Village, Probolinggo Village using cantrang. Implementation of the 2017 Sustainable Development Goals (TPB) is an important moment for the Indonesian government to push for an unsustainable anti-fishing policy. To figure the implementation of 2017 TPB, this research was conducted using qualitative methods. The result is through communication, disposition, resources and the structure of the bureaucracy, it can be concluded that the Probolinggo Regency Marine and Fisheries Office has delivered socialization through the Probolinggo District Marine and Fisheries Agency even though the impact is quantitatively not yet clearly measured. In the research disposition, it is expected that all layers of society who work as fishermen and related parties must embrace

each other collaboratively using tools that are more environmentally friendly even though rejection still occurs.

Keywords: cantrang fishing gear, maritime economic development, maritime axis, sustainable development goals

PENDAHULUAN

Poros maritim yaitu adanya suatu gagasan, strategis, terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Dengan adanya suatu inovasi untuk memperbaiki transportasi laut dan serta fokus pada keamanan maritim untuk memperkuat wilayah laut NKRI, menghidupkan kembali berbagai sektor-sektor ekonomi laut, dengan memperkuat dan pengembangan konektivitas maritim. Serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, program ini merupakan salah satu progam yang sangat utama di era pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang dimana dari dua pertiga wilayahnya yaitu perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, samudra, dan selat, dengan pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km. Bahkan telah di akui oleh berbagai dunia jika Indonesia memiliki banyak pulau yaitu 17.500 pulau. Secara geografis hampir 70 persen (70%) Negara Indonesia merupakan suatu negara perairan yang sangat berpotensi. Negara kita ini memiliki sauber daya alam dan kekayaan yang sangat melimpah, seperti hutan bakau, terumbu karang, ikan dan sebagainya (1).

Di wilayah Indonesia sudah memiliki sebuah karakter suatu kepulauan yang dimana mempunyai banyak fakta. Yang pertama, fakta geografis yang dimana negara Indonesia pada masa lalu sudah berkembang dan menjadi negara maritim. Oleh karenanya generasi yang sekarang dan yang akan datang harus mementingkan segala aspek kehidupan dengan menerapkan paradigma maritim dalam suatu pembangunan agar bisa meraih suatu kejayaan untuk menjadi negara maritim yang sangat besar di era milenium yang akan datang. Sebuah cara untuk membangun suatu negara maritim harus dilandasi pada paradigma maritim di sektor pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya (1).

Yang kedua, paradigma maritim atau kelautan sangat mempengaruhi pada cara untuk mendefinisikan negara Indonesia sebagai negara maritim. Definisi negara maritim yang cocok di

terapkan di Indonesia yaitu negara yang mampu untuk membangun kekuatan maritimnya (*seapowers*) baik itu di bidang perdagangan (*mechant shipping*) dan pelayaran.

Indonesia juga harus berhasil mengutamakan SDGs dalam suatu peranan pembangunan, dengan mencantumkan sebuah target SDGs dalam sebuah dokumen di suatu pembangunan. Salah satu keindahan SDGs yaitu mendobrak kebakuan sektoralisme, mendorong suatu kerja sama, agar saling berkaitan mengunci melalui indikator terukur (2).

Sangat disayangkan sekali, kekayaan yang sudah dimiliki oleh negara Indonesia pada saat ini yang sangat-sangat belum bisa untuk dimanfaatkan dengan baik untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Pada hakekatnya bahwa di bidang kelautan merupakan salah satu sektor yang masih cukup tertinggal. Dilihat dari cara pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan di bandingkan sektor lainnya yang di sebabkan adanya suatu persoalan yang bersifat struktural, terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non kelautan (3).

Kumpulan pengusaha yang tergabung dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang pemanfaatan dari potensi sumber daya kelautan Indonesia belum bisa dimaksimalkan dengan baik dan banyak permasalahan yang telah terjadi di sektor kelautan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan, jika ekspor produk Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Januari-Oktober 2017 ekspor produk perikanan Indonesia hanya tercatat 862,1 ribu ton, sangat kecil di bandingkan priode yang sama pada tahun sebelumnya. Melihat dari data R-VIA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal tangkap ikan yang di data pada saat ini sebanyak 4.470 unit, yang terdiri dari ukuran 10 GrossTon (GT) hingga di atas 30 GT, jumlah ini sangat kecil dibanding dua tahun sebelumnya terdapat 5.700 unit kapal. Dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumbelah kapal semakin

sedikit karena kapal banyak yang di tenggelamkan di berbagai wilayah perairan Indonesia, sehingga banyak ikan, jumlah kapal sedikit (3).

Cantrang yaitu merupakan salah satu alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan yang bersifat aktif dengan cara menyeder dari dasar perairan. yang bagian paling utama alat tangkap yang satu ini terdiri dari kantong, badan sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan juga pemberat dan fungsi pemberat tersebut untuk memperberat agar cantrang bisa sampe di dasar perairan. Cara penggunaan cantrang dengan menebar tali secara melingkar dan di sertai penebaran cantrang lalu kemudian kapal menyeret cantang sehingga kedua ujung tali di pertemuan sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat ke atas kapal (4).

Masyarakat selaku pelaksana dari suatu kebijakan pemerintah terkadang sangat kurang menerima kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah dengan begitu saja, akan tetapi protes kolektif penolakan nelayan terhadap kebijakan negara tidak dapat secara cepat dilakukan pada era orde baru seperti saat ini. Komunitas nelayan cantrang sangat bersikeras menolak. Keberanian warga masyarakat pesisir yang nelayan dalam melakukan protes berbentuk tulisan-tulisan kecil serta melakukan demo dan lain sebagainya. Salah satunya para nelayan di pesisir Probolinggo sangat tidak terima dengan adanya peraturan yang di berikan oleh menteri Susi mengenai pelarangan penggunaan cantrang karena dianggap merusak dan menghabiskan bioantta laut. Dalam sebuah peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 yang memutuskan dan Menetapkan: larangan penggunaan alat penangkapan (cantrang).

Penolakan penggunaan alat tangkap berupa Trawl dan cantrang yang seharusnya diteliti secara lebih menyeluruh dan bijaksana, pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan perekonomian dan lingkungan serta jangka panjangnya. Penolakan akan kebijakan pemerintah ini masi terjadi sampai saat ini yang di lakukan oleh beberapa pihak antara pihak pengusaha serta para masyarakat nelayan. Ada beberapa kabar yang di ambil dari media cetak dan elektronik Kompas.com (3 maret 2015) jalur pantura di blokade oleh ribuan nelayan untuk memprotes kebijakan yang di lakukan oleh menteri Susi Pudjiastuti. Pengurus Daerah Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan sangat-sangat tidak setuju dengan adanya peraturan yang telah di lakukan meskipun belum adanya kebijakan resmi yang di lakukan atas penolakan yang di lakukan oleh HNSI. Adapun upaya penolakan ini yaitu faktor ekonomi nelayan pada selama ini yang tergantung pada cantrang atau yang bekerja sebagai kapal cantrang.

Pelarangan cantrang merupakan suatu bagian dari salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya laut bagi seluruh nelayan dan bangsa ini di masa yang akan datang sehingga anak cucu kita bisa menikmati hasil dari sumberdaya laut juga. Tetapi pelarangan akan tetap berlaku, tetapi pemerintah harus memberikan kesempatan dan memberikan dukungan bagi para nelayan di pesisir utara jawa agar bisa beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan (5).

Hal ini sesuai dengan pembangunan SDGs yaitu salah satu peraturan yang yang sangat di nomer satukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya penandatanganan peraturan Presiden yang baru No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. SDGs dalam bidang kelautan memberi suntikan peluang terdapat tata kelola lalu global yang lebih efektif dan integratif. SDGs dianggap akan meningkatkan kebijakan yang koherensi dengan merujuk pada sejumlah tujuan, target dan indikator dalam mengkomunikasikan narasi keberlanjutan agar dapat mencapai audiensi politik yang lebih luas di luar komunitas maritim (ocean community). Komunikasi dan berbagai manfaat praktis diperlukan guna membangun literasi maritim yang nantinya akan membekali generasi pemimpin maritim selanjutnya dan memastikan generasi mendatang dapat memperoleh manfaat dari berkah laut yang telah dipelihara (6).

Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan. Sisi lain, penetapan kebijakan

tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hasil tangkapan ikan nelayan dapat menurun akibat alat tangkap yang kurang memadai. Nelayan yang terbiasa menggunakan alat tangkap pukat, salah satunya cantrang, harus beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan terkait bagaimana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017 dapat mencerminkan pembangunan maritim berkelanjutan dengan melarang nelayan menggunakan cantrang di Desa Tongas Kabupaten Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui jenis-jenis penelitian secara menyeluruh maka perlu mengetahui jenis-jenis penelitian dilihat dari berbagai jenis jenis penelitian. Berdasarkan pada tujuannya, maka penelitian ini termasuk penelitian pengembangan. Disebut penelitian pengembangan karena penelitian ini bertujuan untuk memngembangkan, memperluas, hasil penelitian atau teori yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya (Suliyanto, 2018).


Penelitian menurut penggunaan hasil maka dapat dibagi menjadi dua jenis penelitian yaitu, penelitian terapan dan penelitian dasar. Mengingat penelitian ini tidak berasal dari kesenjangan fenomena melainkan kesenjangan teoritis, maka penelitian ini termasuk pada penelitian dasar. Penelitian dasar yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Penelitian ini timbul karena adanya temuan-temuan yang menarik minat peneliti untuk mengevaluasi atau mengembangkan temuan yang telah ada (Suliyanto, 2018).

Implikasi dari penelitian dasar adalah, (1) masalah penelitian bersumber pada *research gap* yang berupa keterbatasan penelitian sebelumnya yang perlu dikembangkan, hasil penelitian sebelumnya yang dinilai belum jelas, atau perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain bersumber pada *research gap* sumber masalah penelitian juga dapat berasal dari *theory gap* yang berupa perbedaan antara teori yang satu dengan teori yang lain atau perbedaan antara teori dengan kenyataan.

Implikasi lain dari tipe penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini lebih menekankan pada manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibandingkan manfaat praktis untuk pemecahan masalah praktis di lapangan. Tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, lebih banyak digunakan untuk melihat posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Implikasi terakhir pada subyek penelitian. Pemilihan subyek penelitian karena kesesuaian subyek dengan konsep yang akan diujikan. Maka itu penelitian tidak dapat dilakukan subyek yang telah ditentukan dapat digantikan dengan subyek yang lain selama subyek penggantinya sesuai dengan konsep yang akan diujikan sehingga subyek penelitian muncul setelah menemukan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk pada penelitian bidang karena bukan merupakan penelitian di bidang esakta atau sains. Sehingga yang dipelajari adalah tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Beberapa bidang ilmu 18actor adalah ilmu 18acto, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu bisnis, ilmu seni dan ilmu budaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif sehingga tergolong pada penelitian deduktif. Penelitian yang dilakukan pada teori tidak menyusun hipotesis. Namun karena penelitian ini sebelumnya telah ditegaskan merupakan penelitian dasar, maka tidak ada esensi untuk menguji hipotesis. Adapun pendekatan penelitian deduktif dilakukan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 1 Jenis penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni penelitian deduktif

Berdasarkan tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasan maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antarvariabel yan satu dengan yang lainnya. Jika menggunakan analisis alat analisis yang digunakan cukup menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan tempat pelaksanaan penelitian maka penelitian ini termasuk pada penelitian perpustakaan atau *library research*. Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan bahan-bahan karya tulis atau bahan kepustakaan termasuk hasil-hasil penelitian sejarah, pada dangan atau pemikiran pakar dan tokoh.

Berdasarkan kehadiran, maka penelitian ini termasuk pada penelitian *ex post facto*. Yang dimaksud dengan penelitian eks post fakta adalah penelitian dilakukan dengan meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian. Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif dimana data kualitatif berupa data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat (Suliyanto, 2018).

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah warga pesisir yang berstatus sebagai nelayan Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki informasi. Menggunakan teknik *snowball sampling*, peneliti mula-mula mewawancarai lima nelayan di sekitar lokasi penelitian. Lima nelayan tersebut kemudian merekomendasikan orang yang mereka kenal untuk diwawancarai oleh peneliti secara bertahap. Peneliti juga berpeluang mewawancarai aparat sipil negara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo seputar sosialisasi yang pernah dilakukan, tindak lanjut dan umpan balik yang diterima oleh nelayan terkait kebijakan larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah pada saat ini memutuskan memperbolehkan penggunaan alat tangkap cantrang dengan waktu yang tak bisa ditentukan (7). Keputusan diambil langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di sela konferensi pers kepada nelayan yang berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta. Jadi (izin penggunaan cantrang) diperpanjang tanpa adanya batasan waktu, akan tetapi tidak boleh ada yang menambah kapal." Tutar Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Hadi Santoso, yang seharusnya izin pemakaian cantrang telah

habis pada akhir 2017 (Ihsanuddin, 2018). Namun, pada kenyataannya para komunitas nelayan masih menguai protes karena belum bisa untuk mengakses alat pengganti cantrang. Pada dasarnya peraturan pelarangan penggunaan cantrang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, yang dimana pelaksanaannya ditunda dua tahun dengan dasar pengajuan dan permintaan nelayan kepada Ombudsman dan secara efektif penundaan tersebut selesai Desember 2017 lalu. Pada Januari awal, pihak Menteri kelautan dan perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tidak lama kemudian melaksanakan kesepakatan yang telah dipersetujui (8).



Gambar 1. Ilustrasi Cantrang. Sumber: Kompas, 2018.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 Peraturan menteri yang terlalu cepat untuk dijalankan bagi nelayan merasa sangat keberatan. Berdasarkan data KKP (2012), jumlah alat tangkap yang digunakan beroperasi di wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data itu, sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukat tarik (cantrang). Sebelumnya, data dari KKP juga mencatat kapal pengguna alat tangkap cantrang ini sebanyak 10.758 unit di wilayah Jawa Tengah, seperti Pati, Rembang, Tegal, dan lainnya. Jumlah ini semakin meningkat dibanding 2007 yang hanya berjumlah 5.100 unit serta pada 2004 sebanyak 3.209 unit (9).

Pada saat lima belas tahun lalu tepat pada bulan September 2000, ada sebanyak 189 kumpulan negara PBB telah memutuskan untuk menyetujui delapan buah *Millenium Development Gosls* (MDGs), merupakan sebuah komitmen agar bisa mencapai suatu kemajuan yang sangat nyata dalam melakukan upaya

menghilangkan, mengurangi suatu kemiskinan dan mencapai tujuan dari pencapaian pembangunan manusia di tahun 2015. MDGs yaitu keyakinan yang sangat kuat dari sebuah komitmen dunia internasional yang telah dibuat dan disepakati agar bisa memusnahkan kemiskinan global. MDGs pada masa saat ini masih menganggap masih belum banyak bedanya dengan adanya proklamasi PBB dengan adanya suatu tujuan yang lain, dan pada kenyataannya lima tahun yang pertama pada saat tahun 2005, dari salah satu tujuan tersebut sudah menjadi isu yang sangat sentral teruntuk pemerintah, badan-badan pembangunan internasional, dan LSM (NGOs) dalam menjalankan suatu pembangunan. Di saat 2015 akan ada rencana dan trobosan baru MDGs telah menggabungkan suatu proses komunitas pembangunan, dan tidak akan sama dengan proses yang sebelumnya.

Meskipun pada saat ini masih belum bisa dipandang dalam memiliki kontribusi yang signifikan pada target milenial (*Millennium Development Goals*), dengan adanya SDGs point 14 (*Sustainable Development Goals*) maka terdapat peluang yang kemungkinan bisa untuk dimaksimalkan. Dengan adanya suatu kebijakan maritim ini yang berwawasan berkelanjutan ini sangatlah menuai kendala. Akan tetapi kebijakan pengelolaan maritim berkelanjutan ini bukan tidak menuai kendala bahkan sangat menuai kendala. Dalam konsep SDGs yang diterapkan dalam pengelolaan pembangunan maritim Indonesia sangatlah belum bisa dicerna publik yaitu masyarakat secara maksimal. Masyarakat masih belum bisa melihat adanya perubahan tentang adanya maritim kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. Karena masyarakat belum bisa melihat pengelolaan yang berkelanjutan di sektor kemaritiman sebagai campur tangan dari pemerintah untuk mendobrak praktek memancing yang secara tradisional yang sudah puluhan tahun telah mengakar dalam diri masyarakat nelayan di Indonesia (6).

Adanya suatu keinginan yang sangat keras untuk memusnahkan kemiskinan dan kelaparan secara ekstrim, menyediakan pendidikan dasar secara universal; mengurangi tingkat kematian pada anak; meningkatkan kesehatan pada ibu; memerangi HIV / AIDS, malaria dan lain sebagainya.

Fokus yang sangat utama pada rencana MDGs yaitu terkait dengan masalah kemiskinan dan kelaparan yang ada di belahan dunia. Dan banyak targer yang ingin di selesaikan dan di pecahkan, yaitu mengurangi tingkat kematian pada anak usia balita, mengurangi tingkat kematian pada ibu yang melahirkan hingga tiga perempat.

Paradigma maritim untuk mendirikan Indonesia, dari sejarahnya lalu perkembangan maritim sudah berjalan pesat di era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit agar kita bisa melakukan revitalisasi terhadap paradigma maritim. Dengan hal tersebut negara maritim tidak dapat dilaksanakan dengan cara parsial akan tetapi harus di landasi pada paradigma maritim yang sangat sesuai dengan sejarah dari bangsa itu sendiri. Paradigma maritim mencakup beberapa aspek, aspek politik, ekonomi dan kebudayaan.

Dalam upaya untuk mengembangkan trobosan baru dalam sektor kelautan. Ketua Himpunan Seluruh Indonesia Pati Rasmaji mengemukakan pendapatnya, bahwa peralihan cantarag bagi nelayan ke alat tangkap yang baru sangatlah membutuhkan modal yang sangat besar, membutuhkan waktu dan sumber daya manusia. Sehingga peralihan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, dalam hal untuk penggantian alat tangkap sendiri dan merenovasi kapal dan menyesuaikan alat tangkap yang sedang di inginkan pemerintah ini kemungkinan dapat memakan waktu yang kurang lebih 1 tahun. Adapun upaya fasilitas permodalan ke perbankan telah sosialisasikan oleh pihak pemerintah, akan tetapi terkadang sulit untuk diterapkan.

Kompromi Menteri Susi dengan Nelayan

Penolakan nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 berlangsung tak lama setelah peraturan tersebut dikeluarkan. Ingin suara mereka didengar, sejumlah nelayan dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta melakukan aksi menolak pelarangan cantrang untuk menangkap ikan. Aksi tersebut dilakukan di depan Istana Merdeka pada Rabu, 17 Januari 2018. Setelah bertemu dengan Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengatur penggunaan cantrang. Menteri Susi berkompromi dengan nelayan.



Berikut sejumlah kompromi Menteri Susi Pudjiastuti dengan nelayan.

1. Memperbolehkan pemakaian alat tangkap cantrang untuk waktu yang tidak ditentukan hingga pengalihan alat tangkap selesai.
2. Tidak boleh ada kapal cantrang ilegal.
3. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar, tidak boleh memanipulasi ukuran kapal dengan mengecilkan ukurannya.
4. Tidak boleh ada kapal tambahan lagi dan semua nelayan berniat sungguh-sungguh untuk beralih alat tangkapan, dari cantrang ke alat yang lebih ramah lingkungan.
5. Yang mau beralih ke alat tangkap lain akan dibantu pinjaman dari perbankan.
6. Kebijakan penundaan larangan alat tangkap ikan cantrang ini hanya berlaku di wilayah perairan Jawa, terutama di kawasan pantai utara. Di luar wilayah perairan itu, penggunaan cantrang tetap dilarang.

Sumber: Litbang "Kompas"/LUP/WEN, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan media lain.



INFOGRAFIK: WAHYUANDRIE

Gambar 2. Sejumlah Kompromi Yang Dilakukan Oleh Menteri Susi Pudjiastuti Dengan Nelayan.

Paparan Pada bagian kesimpulan dituliskan temuan penelitian secara singkat, ringkas dan padat, tanpa tambahan intepretasi baru lagi. Pada bagian ini juga dapat dituliskan kebaruan penelitian, kelebihan dan kekurangan dari penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya (10). Para nelayan sangat antusias beralih dari cantrang ke alat tangkap yang telah pemerintah inginkan akan tetapi hasil tangkapan mendapatkan hasil yang sangat lebih baik dari pada cantrang (11).

Dengan adanya perombakan untuk pergantian alat tangkap cantrang dengan alat yang lebih ramah lingkungan pada saat ini dikurang belum cukup. Sangat perlu adanya perubahan kebiasaan masyarakat nelayan dari mentalitas berburu dengan mengubahnya menjadi investasi sumber daya ikan, agar ikan-ikan kecil bisa bertumbuh dengan baik. Cara pikir masyarakat yang berpotensi sebagai nelayan sangatlah rendah, mereka belum bisa berupaya melakukan konservasi agar rantai kehidupan bawah laut terjaga dengan baik.

Ketika ikan-ikan yang mereka tangkap kurang maksimal para nelayan cenderung mencari alat tangkap lain dan memodifikasinya agar hasil yang mereka tangkap lebih banyak lagi. Oleh karenanya sangatlah perlu bagi masyarakat nelayan untuk membenahi dari kebiasaan

tersebut, dengan bentuk investasi sumberdaya ikan agar ikan-ikan bisa berkembang biak sehingga anak cucu kita yang berprofesi sebagai nelayan bisa merasakan penghasilan yang mereka dapatkan pada masa sekarang ini dengan menghentikan penangkapan ikan yang merusak ekosistem bawah laut dan memulai untuk melakukan konservasi laut. Pola penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan *minitrawl*, cantrang, jaring eret dan yang lainnya (10).

Rahardjo Adisasmata menguraikan jika maritim merupakan salah satu upaya dari kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat pesisir dan perairan yang telah berada di depannya. Dari seluruh kepulauan yang tersambung dengan kegiatan pembangunan di daratan pulau dan keterkaitannya dengan pulau-pulau yang lain. Konsep pembangunan maritim adalah salah satu bahan penting dalam ilmu ekonomi maritim. Paradigma ini mengulas tentang sebuah konsep pembangunan kemaritiman, potensi sumber daya mariti, pembangunan sektor maritim, pembangunan kelautan dan karakter masyarakat maritim.

Dalam pengelolaan yang berkelanjutan mengandung banyak arti bahwa apa yang telah dinikmati oleh generasi yang saat ini juga bisa dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang

tanpa adanya pengurangan manfaat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Menurut Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Kelautan, menyampaikan makna *sustainable ocean* yaitu untuk mendesak masyarakat pesisir agar bisa mencintai laut karena laut adalah masa depan masyarakat pesisir itu sendiri. Ada beberapa hal yang sudah dirintis oleh pemerintah Indonesia dalam cara menyebarkan wacana *sustainable ocean* ialah dengan membuka kampung wisata nelayan yang hijau atau *green fishing village*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal laut yang tidak menentu. Program yang satu ini sangat diharapkan dapat menambah penghasilan bagi nelayan di darat apabila mereka sedang tidak pergi memancing ikan di laut karena iklim dan hal tertentu yang tidak memungkinkan. Hal kedua yang dilakukan pemerintah di bidang perekonomian dengan memanfaatkan paradigma maritim ialah, pemerintah mulai menggagas memaksimalkan transportasi barang melalui laut. Kebijakan ini dikenal dengan nama tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi (6).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan dengan adanya pelarangan penggunaan cantrang dan menggantinya dengan alat tangkap yang sangat ramah lingkungan sangatlah bukan untuk upaya menghambat pendapatan hasil para nelayan.

Karena pada saat ini di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah fokus dan benar-benar serius untuk menangani keberlanjutan dari pada sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Dan untuk itu, presiden Jokowi mengeluarkan aturan-aturan pelarangan penggunaan cantrang dan menggantinya dengan alat yang sangat ramah lingkungan. Presiden Jokowi pun menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan karena Susi Pudjiastuti sangat berpengalaman di bidang ini.

Dengan adanya peralihan cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan justru kemungkinan membuat pendapatan nelayan akan meningkat. Karena, ikan yang akan di tangkap oleh para nelayan ikan yang berukuran besar dari pada menggunakan cantrang yang hasil tangkapannya ikan yang kecil-kecil (12)

Dengan adanya iktikat baik dari pemerintah akan tetapi ada salah satu kendala yaitu sumber daya manusia (SDM) dalam upama pemerintah mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Dengan rendahnya SDM proses untuk menyiapkan SDM yang lebih produktif sangatlah

cukup lama (13).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan yaitu: a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan-peraturan tentang pelarangan cantrang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014.

KESIMPULAN

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan 26 oktober 2018 mengenai komunikasi atas penetapan kebijakan larangan cantrang di Desa Tongas ini sudah cukup jelas bahwa sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Sasarannya itu sendiri sangat jelas dan sudah tepat di berikan kepada masyarakat nelayan Desa Tongas. Adapun situasi di lapangan peneliti memandang antara nelayan pengguna jaring cantrang dan Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan alur yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan ini, meskipun sasaran kebijakan ini benar dengan di sasarkannya kepada nelayan pengguna cantrang masih sebagian yang masih menggunakan alat tangkap cantrang dan sebagian satu dua dari nelayan telah menggunakan jaring.

Berdasarkan hasil dari wawancara, yang telah dikemukakan tentang implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang di

Desa Tongas Kabupaten Probolinggo mereka mengatakan masih dalam proses kebijakan. Dengan adanya hal tersebut masyarakat nelayan tongas masih

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan yang dimana peneliti masih melihat bahwasannya sosialisasi yang di selenggarakan oleh Dinas Kelatan dan Perikanan serta mengkoordinasikan secara langsung kepada masyarakat nelayan sudah mulai memperlihatkan hasil meski hasil tersebut masih belum mencapai target atau belum sepenuhnya maksimal. dengan penetapan implementasi kebijakan yang sudah berjalan sesuai aturan masyarakat tetap menyuarakan tuntutan mereka kepada pihak-pihak yang terkait seperti ke Kepala Desa Tongas yang diharapkan bisa membantu masyarakat nelayan untuk mendapatkan bantuan fisik seperti bantuan untuk mendapatkan alat tangkap baru yang di sarankan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan secepatnya sehingga masyarakat bisa memangguk jaring tersebut sebagai sumber daya untuk kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir Desa Tongas dengan adanya pelarangan cantrang yang telah di berlakukan dan di seriusi di era pemerintahan Presiden Jokowi pada saat ini ada sebagian kecil masyarakat nelayan yang menolak kebijakan pemerintah tersebut karena yang mereka tau hanya menggunakan cantrang saja dan mereka sangat puas dengan hasil tangkap dengan menggunakan jaring cantrang selama ini.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan bahwasannya sikap dari para implementor masih kurang baik. Peneliti sudah melihat bahwa masyarakat yang sebagi informan sangat paham dengan adanya penelitian yang peneliti sedang lakukan, selain itu tanggapan, respon nilai yang dimiliki oleh penerap implementasi pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang saat penyampaian informasi saat berlangsungnya kegiatan wawancara maupun sosialisasi informasi sangat antusias dan mendukung terhadap penelitian yang sedang di lakukan

Berdasarkan hasil wawancara beberapa dengan para informan diatas, maka seharusnya seluruh pihak penyelenggara implementasi kebijakan dengan pihak terkait harus saling bahu

membahu untuk menegakkan perubahan kearah yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang pemerintah tetapkan dengan mengharuskan masyarakat menggunakan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, pemerintah pun harus mencari solusi tentang penggantian alat tangkap baru yang selama ini masi belum mendapat titik terang tentang penggantian alat tangkap tersebut. Dengan adanya hal seperti itu masyarakat desa tongas masih ada yang sebagian besar menggunakan alat tangkap cantrang meski sudah dilarang oleh pemerintah dikarena pemerintah masih belum bisa memberikan alat pengganti dari cantrang.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan bahwasannya struktur birokrasinya sangatlah penting dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan penetapan larangan penggunaan cantrang masyarakat di himbau segera meninggalkan alat tangkap cantrang tersebut dengan mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dengan bagaimana pun cara. Jika aturan tersebut di hiraukan maka pemerintah akan menangkap para implementor yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.

Adapun dari sisi yang lain, yang sangat disayangkan dapat dilihat dari segi perekonomian masyarakat pesisir pantai memang sangat memiliki berbagai keterbatasan dalam segi profesi. Salah satu kendala merupakan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip kelautan. Masih ada beberapa dan kemungkinanya menyeluruh pada kalangan nelayan yang melanggar prinsip kelautan dan masih banyak masyarakat menggunakan cantrang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang hakekatnya menteri kelautan dan perikanan sudah menetapkan peraturan No.2 tahun 2015 dengan melarang untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berupa jaring trawl, pukot cicin dan cantrang. Akan tetapi masyarakat pesisir yang menggunakan cantrang menghiraukan peraturan tersebut dan tetap menggunakan jaring cantrang sebagai yang utama untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak tanpa memikirkan akibat dari menggunakan alat tangkap cantrang tersebut.

Jika masyarakat masih menggunakan cantrang terus menerus imbas yang akan di

timbulkan akibat jaring cantrang sangatlah besar seperti :

1. Rusaknya terumbu karang yang salah satunya digunakan oleh ikan-ikan untuk bersembunyi, berlindung dari predator atau pemangsa ikan yang lain bahkan digunakan sebagai rumah untuk berkembang biak bagi ikan-ikan kecil.
2. Ekosistem di laut menjadi rusak sehingga ikan-ikan tidak dapat berkembang biak dengan sangat baik karena tempat persembunyian mereka rusak akibat jaring cantrang.
3. Akan terjadi pemunahan ikan dan tidak akan bisa berkembang biak dan mati. Banyak ikan kecil yang akan ikut tersapu oleh jaring cantrang karena tingkah laku nelayan yang terus menerus tanpa henti menangkap ikan menggunakan jaring cantrang.

Dari segi tangkap yang menggunakan jaring trawl dan cantrang sangatlah tidak selektif dari hasil tangkapan yang diharapkan dengan menangkap seluruh ikan berbagai jenis, udang, kepiting, serta berbagai macam spesies ikan yang lainnya. Spesies ikan-ikan kecil yang berhasil tertangkap oleh cantrang tidak akan bisa berkembang biak hingga besar dan menghasilkan generasi baru. Dengan terjadinya situasi ini akan mengurangi stok sumber daya ikan secara perlahan, sehingga hasil tangkap ikan dimasa yang datang akan semakin berkurang secara perlahan.

Spesies atau biota yang dibuang sangat menghancurkan data perikanan yang tidak tercatat sebagai hasil produksi dari perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan. Melihat dari cara pengoprasian trawl dan cantrang yang sangat merusak, mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa adanya pengecualian sangat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan sebagai tempat berkembang biak. Meski kemungkinan cantrang menghindari terumbu karang akan tetapi karang-karang kecil yang ada di dasar perairan akan tetap tersapu. Dampak yang ketiga inilah yang sangat mengganggu dan merusak habitat dan tempat tinggal ikan-ikan yang berada di dasar perairan yang dimana dasar perairan merupakan habitat yang sangat penting bagi kehidupan di dasar laut yang terdiri dari karang, lumpur dan yang lainnya jika semuanya

rusak maka spesies ikan dan biota lain tidak bisa berkembang biak dengan baik.

Yang dimana sumber daya ikan di daerah laut jawa mengalami pengurangan yang dikarenakan banyaknya kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat pesisir dari berbagai daerah yang menggunakan alat tangkap trawl dan cantrang. Dengan penggunaan alat tangkap trawl dan cantrang oleh nelayan yang menggunakan kapal sedang dan besar akan sangat-sangat merugikan para nelayan kecil secara langsung ataupun tidak langsung. Para nelayan kecil yang menggunakan pancing rawai, jaring kecil kemungkinan tidak bias menangkap ikan selama 3 hari hingga 1 minggu lebih jika satu lokasi sudah di sapu oleh jaring trawl dan cantrang. Jika nelayan sedang maupun besar terus menerus beroperasi pada satu lokasi menggunakan trawl dan cantrang, maka para nelayan kecil yang lain tidak akan bias menangkap ikan karena penurunan sumber daya ikan yang telah di sapu dan di tangkap oleh nelayan sedang maupun besar menggunakan trawl dan cantrang di daerah wilayah tersebut dan sekitarnya.

Data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyebut jumlah alat tangkap trawl dan cantrang sekitar 91.931 unit pada tahun 2011. Kemudian nelayan kecil tanpa perahu, perahu tanpa mesin, dan perahu mesin tempel berjumlah 396.724 nelayan, yang beroperasi di jalur 0-12 mil sama dengan wilayah penangkapan trawl dan cantrang. Jika dihitung dengan anggota keluarga nelayan kecil ini seperti asumsi KNTI, maka ada sekitar 2 juta keluarga nelayan kecil di seluruh Indonesia merasakan dampak kerugian tersebut.

Penelitian-penelitian mengenai stok sumber daya perikanan yang dilakukan di Indonesia pada wilayah barat dan tengah, menunjukkan penurunan stok ikan demersal dan kerusakan habitat akibat penangkapan merusak. Secara umum, dampak kerusakan ini telah merugikan bangsa Indonesia, dan mungkin hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan nelayan trawl atau cantrang. Melihat dampak kerusakan sumber daya perikanan dan kerugian sebagian besar nelayan kecil di Indonesia, seharusnya peraturan pelarangan trawl dan cantrang ini sudah diterapkan sejak dulu. Karena sejak 25 tahun yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial serta kerugian ekonomi dan ekologi.

Lemahnya penegakan aturan selama ini harus dibayar mahal oleh pemerintah sekarang, karena banyaknya dampak buruk yang harus diperbaiki. Kerugian pengguna Trawl dan Cantrang, sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang telah dialami oleh bangsa selama ini. Kelestarian sumber daya perikanan dan pemanfaatan berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menuliskan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu secara substansi maupun finansial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prasetyo H. Konsep Poros Maritim sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan Nasional. SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM [Internet]. 21 September 2016 [dikutip 24 April 2018];2016(2016). Tersedia pada: <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HKn/article/view/51392>
2. Juliaty ansye Sopacua. SDGs di Indonesia: 2018 dan setelah itu | UNDP in Indonesia [Internet]. 2018 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/sdgs-di-indonesia--2018-dan-setelah-itu.html?cq_ck=1521445399178
3. Iqbal Musyaffa. Kadin: Pemanfaatan potensi laut Indonesia belum maksimal [Internet]. 2018 [dikutip 12 Mei 2018]. Tersedia pada: <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/kadin-pemanfaatan-potensi-laut-indonesia-belum-maksimal/1027120>
4. wibawa. CANTRANG, Alat Tangkap Ikan yang Dilarang [Internet]. WIBAWAMU. 2018 [dikutip 9 April 2018]. Tersedia pada: <https://wibawamu.com/cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/>
5. Nur Hidayati. Susi: Jangan Bermain dengan Masa Depan Orang [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/01/19/jangan-bermain-dengan-masa-depan-orang/>
6. Puspitarini. Sustainable Ocean, SDGs terhadap kekuatan Maritim Indonesia (Indonesia Seapower) | JurnalPhobia [Internet]. 2018 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: <https://frenndw.wordpress.com/2018/06/02/sustainable-ocean-sdgs-terhadap-kekuatan-maritim-indonesia-indonesia-seapower/>
7. Siwi NURbijati. Nelayan Minta Waktu Peralihan [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/02/03/nelayan-minta-waktu-peralihan/>
8. Ihsanuddin KC. Penuhi Tuntutan Nelayan, Menteri Susi Izinkan Cantrang [Internet]. KOMPAS.com. 2018 [dikutip 11 Mei 2018]. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/18191611/penuhi-tuntutan-nelayan-menteri-susi-izinkan-cantrang>
9. Media KC. KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan [Internet]. KOMPAS.com. 2018 [dikutip 10 Mei 2018]. Tersedia pada: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/144945326/kkp-pastikan-tetap-larang-penggunaan-cantrang-untuk-menangkap-ikan>
10. Abdullah Fikri. Kebiasaan Nelayan Perlu Diubah [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/02/21/kebiasaan-nelayan-perlu-diubah/>
11. Wahyuandri. Penggantian Cantrang Terus Didorong [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/01/19/penggantian-cantrang-terus-didorong/>
12. Septian Deny. KKP: Mulai 1 Januari 2018, Cantrang Resmi Dilarang - Bisnis Liputan6.com [Internet]. 2018 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3198775/kkp-mulai-1-januari-2018-cantrang-resmi-dilarang>

13. Nasional Tempo. Pengembangan SDM Kunci Optimalkan Potensi Laut Indonesia - Nasional Tempo.co [Internet]. 2017 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/904301/pengembangan-sdm-kunci-optimalkan-potensi-laut-indonesia>